

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan perlindungan masyarakat hukum adat dalam proses pemindahan IKN sudah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian diperkuat juga dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah membahas dan mengisyaratkan tentang adanya pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan partisipasi terhadap masyarakat hukum adat. Namun, tetap saja terjadi penggusuran masyarakat hukum adat dari wilayahnya sendiri, adanya pembangunan IKN ini ternyata memiliki dampak yang *signifikan* terhadap masyarakat hukum adat yang berada disekitarnya. Mereka telah berulang kali menyuarakan keprihatinan karena harus tergusur dari tanahnya sendiri, karena tidak memiliki sertifikat hak milik tanah dan rumah yang sudah ditempati sejak turun-temurun, hal ini dianggap ilegal oleh negara. Terjadinya pengabaian hak-hak masyarakat

hukum adat tanpa ada perundingan dan diskusi langsung dengan masyarakat, justru hal ini memunculkan bentuk kolonialisme baru di Indonesia.

2. Bentuk perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam proses pemindahan IKN adalah menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, membuat aturan penambahan kuota untuk program PTSL di wilayah IKN dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat dan menyederhanakan Persyaratan, dan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pembangunan IKN. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat hukum adat yaitu, dengan melakukan relokasi lahan, membuat layanan kemasyarakatan terdekat, mengadakan pelatihan keterampilan kerja, melakukan pertemuan dengan tokoh Kesultanan, melakukan diskusi langsung dengan masyarakat hukum adat, dan membuka lapangan pekerjaan bagi putra/putri Kalimantan. Namun, pada pelaksanaannya pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum secara maksimal mengupayakan jaminan perlindungan masyarakat hukum adat yang tinggal pada area-area yang akan dibangun IKN. Sehingga, masyarakat hukum adat di wilayah IKN masih belum mendapatkan perlindungan hukum atas haknya sebagai masyarakat hukum adat. Hingga saat ini, pengesahan terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat masih belum dilakukan, itulah sebabnya beberapa wilayah adat yang berada di IKN beralih dengan mudah. Penting bagi negara untuk memposisikan diri sebagai penegak konstitusi masyarakat hukum adat. Pengesahan RUU masyarakat hukum adat ini bukan saja sekedar

perkara negara melindungi dan memenuhi masyarakat hukum adat, namun lebih dari itu. Pengesahan RUU masyarakat hukum adat merupakan bagian dari menyelamatkan rakyat Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dari penulis di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih mengenai kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat, karena masih banyak hak masyarakat hukum adat yang dikuasai oleh pihak-pihak penguasa, seperti hak atas tanah ulayat. Sehingga, mengakibatkan masyarakat hukum adat menjadi tersingkir dari tempat kediamannya.
2. Melihat fenomena yang telah terjadi terkait permasalahan masyarakat hukum adat, tentu hal ini memerlukan jaminan konstitusional melalui undang-undang tersendiri tentang masyarakat hukum adat. Untuk itu, perlunya desakan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. RUU ini sudah diusulkan dan dibahas sejak periode 2014-2019, namun hingga sekarang RUU tersebut masih belum disahkan. Pengesahan terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat ini bisa menjadi bentuk jaminan dan memperkuat konsepsi mengenai keberadaan masyarakat hukum adat yang harus dilindungi.